

Kutaradja, 21 September 1954.

No. 6809/18:

Lampiran: 4.

Perihal: Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2 pos dalam Kabupaten didaerah Sumatera Utara.-

Salinan surat Gubernur Sumatera Utara tanggal 6 September 1954 no. 40747/2 dan dari lampiran2nya.

Dengan hormat dikirimkan kepada Saudara Bupati2/ Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Atjeh, dengan permintaan jang serupa.

A.n. R E S I D E N - A T J E H .
Patih t/b.

A.Wahab.

Salinan.

GUBERNUR/ KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA MEDAN.

No. 40747/2.

Lampiran: 3.

Ichwal : Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2 pos dalam Kabupaten didaerah Sumatera Utara.-

Medan, 6 September '54.


Kepada

1. Residen Atjeh di Kutaradja.
2. Residen Tapamuli di Sibolga.
3. Para Bupati/Kepala Daerah Kabupaten dalam Sumatera Timur.

Dengan hormat bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan dari surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Djuli '54 No.Pem.42/3/18 beserta salinan dari lampiran2nya, dengan permintaan agar Saudara memberikan kabar kepada kami tentang keadaan Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2 Pos dalam Kabupaten didaerah Saudara pada waktu sekarang ini, disertai pertimbangan2 tentang masih perlunya pembukaan pos2 pembantu untuk Ketjamatan2 dalam Daerah Saudara.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Prop. Sum. Utara,
Bupati/Kepala Urusan Pem. Urum,
u.b. Reperendaris,
s.d.t.o. J.A. nold Simandjuntak.
Untuk Salinan jang serupa,

Komis,


Siti Rohani.

Salinan.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA.

Kepada
Gubernur Sumatera Utara
di
Medan.

No. Pem 42/3/1 8. Tanggal: 20 Djuli 1954. Lampiran: 2.
Perihal: Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2 pos dalam Kabupaten
didaerah Sumatera Utara.-

Menundjuk tembusan surat kami jang terachir tgl. 9 Dja-
ri 1954 No.Pem.42/1 jang aslinja disampaikan kepada Menteri
Perhubungan bersama ini kami sampaikan salinan surat Menteri Pe-
hubungan tgl.22 April 1954 No.G.2b/2/7.- jang untuk mempersing-
kat Sdr.dipersilakan membatjanja.

Dari surat Menteri Perhubungan tersebut dapat diketahu-
bahwa sebagian dari pada permintaan2 seperti tertera dalam su-
rat Sdr. tgl. 4 Nopember 1952 No.43923/2/12 telah dipenuhi.
Sebagian masih dalam pertimbangan akan dibuka dan sebagian lagi
pada waktu ini belum mungkin dilaksanakan satu dan lain berhu-
bung dengan kesulitan2 seperti diuraikan pada halaman2 sub a da-
b surat Menteri Perhubungan tersebut.

Disamping itu masih harus pula diperhatikan surat Menteri Per-
hubungan tgl.13 Djanuari 1954 No.G 2a/1/3 tentang pertimbangan
untuk membuka pos pembantu (vide alinea ke 8).

(Surat Menteri Perhubungan ini telah kami sampaikan dengan sura-
kami tgl.13 Maret 1954 No.Pem.42/1/23, tetapi untuk mempermu-
dah bersa ma ini kami lampirkan salinannja).

Dalam pada itu, kami ingin mendapat kabar dari Saudara
tentang keadaannja pada waktu sekarang ini disertai pertimbanga-
Sdr. tentang masih perlunja pembukaan pos2 pembantu untuk Ketja-
matan2 dalam wilajan Sumatera Utara, pertimbangan2 mana dapat
kami djadikan bahan dalam mengusulkan kepada Menteri Perhubungan
c.q. Djawatan PTT.

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Kepala Urusan Pemerintahan Umum.
d.t.o. Soekarto.

Salinan.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

No. G 2b/2/7.
Perihal: Kantor2 Po.s Pembantu dan
Rumah2 Pos dalam Kabupaten
di Daerah Prop.Sumatera
Utara.-

Djakarta, 22 April 1954.

Kepada
Menteri Dalam Negeri
di
Djakarta.

Menundjuk pada tembusan dari surat kami kepada Ke-
rala Djawatan P.T.T. terachir tanggal 11 Februari 1954 No.G.2b/
8 dan surat Saudara tanggal 25 Djuni 1953 No.Pem.42/1/36, dengan
ini dipermaklumkan, bahwa dalam daerah tersebut dalam pokok su-
rat ini telah ada rumah2 pos jang tersebut dibawah ini:

Kabupaten Simalungun
" Tapanuli Utara
" Tapanuli Selatan

: Seribudolok dan Tanahdjawa.
: Pengaribuan Magang, Parseburan
and Paronggil.
: Siabu, Maga, Tamiang, Tambangan,
Pakantan, Simaugembal, Pangurau

Kabupaten Atjeh Selatan : Labuhanhadji.

Perhubungan postel adalah sbb.

dari Pematangsiantar ke Seribudolok dengan otobis	6 x seminggu.	
" " Tanahdjava dengan otobis	3 x	"
" Tarutung " Pangaribuan "	2 x	"
" Balige " Megang "	motbrair 3 x	"
" " Parsoburan "	truk tidak tetap	
" Sidikalang " Porongil "	otobis 3 x seminggu	
" Padangsedempuan " Siabu "	" 6 x	"
" Kotanopan " Maga "	" 6 x	"
" " Tamiang "	" 6 x	"
" " Tambungan "	" 6 x	"
" Muarasipongi " Pakantan "	Pesuratan Pmg. Pradja,	
" Tarutung " Simangumbang "	otobis 6 x seminggu	
" Sipirok " Simangambat "	pengantarpes bersepeda 1 x seminggu.	
" Padangsidempuan " Penguratan "	otobis 6 x seminggu	
" " Sigalangan }	" 6 x	"
" " Pintupadang }	" "	
" " Sajumatinggi)	" "	

dari Penjabungan ke Muarasoma dengan otobis 2 x seminggu.

dari Sibolga " Pinangsori "	" 6 x	"
" " Lumut "	" "	"
" " Sorkam "	speda 2 x	"
" Blangpidie " Labuhanhadji"	otobis 6 x	"

Perhubungan Postel dengan rumah2 pos tersebut adalah menuaskan, selanjutnya dapat diberitahukan, bahwa kami sedang mempertimbangkan pembukaan rumah2pos di Pakkat (Tapanuli Utara) Djeuram dan Alur Bili (keduanya di Atjeh Barat), dan di Nanggong (Atjeh Selatan).

Dalam pada itu permohonan2 telah diterima oleh Djawatan PTT untuk membuka rumahpos2 di :

Lho' Kret	}	Atjeh Barat.
Lageuen		
Keude Teunom		
Lama Inong	}	Atjeh Selatan
Tangan-Tangan		
Kota Buluh		
Sawang		
Samadua		

Keterangan Kepala Inspeksi Pos dan Telegraph Daerah VI, Medan menjatakan bahwa perihal pembukaan rumahpos ditempat jang lainnya belum dapat diharapkan dalam waktu jang singkat oleh karena rupa2 keberatan2 antara lain jang diutarakan dibawah ini, masih belum dapat diatasi:

- Tempat2 jang bersangkutan belum dilalui alat pengangkutan umum, sedang pihak Pamongpradja sendiri tidak mempunyai alat2 pengangkutan jang tertentu;
- Pegawai Pamong Pradja pada umumnya tidak bersedia untuk diangkat menjadi pengurus rumah-pos

Kutaradja, 21 September 1954.

No. 6809/18:

Lampiran: 4.

Perihal: Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2 pos dalam Kabupaten didaerah Sumatera Utara.-

Salinan surat Gubernur Sumatera Utara tanggal 6 September 1954 no. 40747/2 dan dari lampiran2nya.

Dengan hormat dikirimkan kepada Saudara Bupati2 Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Atjeh, dengan permintaan jang serupa.

A.n. R E S I D E N - A T J E H .
Patih t/b.

A.Wahab.

Salinan.

GUBERNUR/ KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA MEDAN.

+++-----

No. 40747/2.

Lampiran: 3.

Ichwan : Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2 pos dalam Kabupaten didaerah Sumatera Utara.-

Medan, 6 September '54.

Kepada

1. Residen Atjeh di Kutaradja.
2. Residen Tapanuli di Sibolga.
3. Para Bupati/Kepala Daerah Kabupaten dalam Sumatera Timur.


Dengan hormat bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan dari surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Djuli '54 No.Pen.42/3/18 beserta salinan dari lampiran2nya, dengan permintaan agar Saudara memberikan kabar kepada kami tentang keadaan Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2 Pos dalam Kabupaten didaerah Saudara pada waktu sekarang ini, disertai pertimbangan2 tentang masih perlunya pembukaan pos2 pembantu untuk ketjaratan2 dalam Daerah Saudara.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Prop. Sum. Utara.
Bupati/Kepala Urusan Pem. Umum,

u.b. Réperendaris,
s.d.t.o. J.A. nold Simandjuntak.

Untuk salinan jang serupa,

Komis,


Siti Hohani.

Salinan.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Kepada

Gubernur Sumatera Utara
di

Medan.

No. Pem 42/3/1 8. Tanggal: 20 Juli 1954. Lampiran: 2.
Perihal: Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2 pos dalam Kabupaten
daerah Sumatera Utara.-

Menundjuk tembusan surat kami jang terachir tgl. 9 Djan-
ari 1954 No.Pem.42/1 jang aslinja disampaikan kepada Menteri
Perhubungan bersama ini kami sampaikan salinan surat Menteri Per-
hubungan tgl.22 April 1954 No.G.2b/2/7.- jang untuk mempersing-
kat Sdr.dipersilakan membatjanja.

Dari surat Menteri Perhubungan tersebut dapat diketahui
bahwa sebagian dari pada permintaan2 seperti tertera dalam su-
rat Sdr. tgl. 4 Nopember 1952 No.43923/2/12 telah dipenuhi.
Sebagian masih dalam pertimbangan akan dibuka dan sebagian lagi
pada waktu ini belum mungkin dilaksanakan satu dan lain berhu-
bung dengan kesulitan2 seperti diuraikan pada halaman2 sub a dan
b surat Menteri Perhubungan tersebut.

Disamping itu masih harus pula diperhatikan surat Menteri Per-
hubungan tgl.13 Djanuari 1954 No.G.2a/1/3 tentang pertimbangan
untuk membuka pos pembantu (vide alinea ke 8).

(Surat Menteri Perhubungan ini telah kami sampaikan dengan strat-
kami tgl.13 Maret 1954 No.Pem.42/1/23, tetapi untuk mempermu-
dah bersa ma ini kami lampirkan salinannja).

Dalam pada itu, kami ingin mendapat kabar dari Saudara
tentang keadaannya pada waktu sekarang ini disertai pertimbangan
Sdr. tentang masih perlunya pembukaan pos2 pembantu untuk Ketja-
matan2 dalam wilayah Sumatera Utara, pertimbangan2 mana dapat
kami djadikan bahan dalam mengusulkan kepada Menteri Perhubungan
c.q. Djawatan PTT.

A.n. Menteri Dalam Negeri.

Kepala Urusan Pemerintahan Umum.
d.t.o. Soekarto.

Salinan.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

No. G 2b/2/7.

Perihal: Kantor2 Pos Pembantu dan
Rumah2 Pos dalam Kabupaten
di Daerah Prop. Sumatera
Utara.-

Djakarta, 22 April 1954.

Kepada
Menteri Dalam Negeri
di
Djakarta.

Menundjuk pada tembusan dari surat kami kepada Ke-
pala Djawatan P.T.T. terachir tanggal 11 Februari 1954 No.G.2b/1
8 dan surat Saudara tanggal 25 Djuni 1953 No.Pem.42/1/36, dengan
ini dipermaklumkan, bahwa dalam daerah tersebut dalam pokok su-
rat ini telah ada rumah2 pos jang tersebut dibawah ini:

Kabupaten Simalungun
" Tapanuli Utara
" Tapanuli Selatan

- Seribudolok dan Tanahdjava.
- Pengaribuan, Nagang, Parseburan
dan Parongil.
- Siabu, Maga, Tamang, Tambangan,
Pakantan, Simaugembal, Pargurata
Sigalangan, Pintupadang, Sajur-
matinggi dan Muarasoma.

Kabupaten Atjeh Selatan : Labuhanhadji.

Perhubungan postel adalah sbb.

dari Pematangsiantar ke	Seribudolok dengan otobis	6 x seminggu.
" "	Tanahdjava dengan otobis	3 x "
" Taruung	" Pangaribuan	2 x "
" Balige	" Megang	motorair 3 x "
" "	" Parsoburan	truk tidak tetap
" Sidikalang	" Porongil	otobis 2 x seminggu
" Padangsedempuan	" Siabu	" 6 x "
" Kotanopan	" Maga	" 6 x "
" "	" Tamiang	" 6 x "
" "	" Tambungan	" 6 x "
" Muarasipongi	" Pakantan	Pesuratan Pmg. Pradja.
" Tarutung	" Simangumbang	otobis 6 x seminggu
" Sipirok	" Simangambat	pengantarpes bersepeda 1 x seminggu.
" Padangsidempuan	" Penguratan	otobis 6 x seminggu
" "	" Sigalangan	}
" "	" Pintupadang	" " 6 x "
" "	" Sajumatinggi)	

dari Penjabungan ke Muarasoma dengan otobis 2 x seminggu.

dari Sibolga	" Pinangsori	" 6 x "
" "	" Lumut	" "
" "	" Sorkam	speda 2 x "
" Blangpidie	" Labuhanhadji"	otobis 6 x "

Perhubungan Postel dengan rumah2 pos tersebut adalah memuaskan, selanjutnya dapat diberitahukan, bahwa kami sedang mempertimbangkan pembukaan rumah2 pos di Pakkat (Tapanuli Utara) Djeuran dan Alur Bili (keduanya di Atjeh Barat), dan di Manggeng (Atjeh Selatan).

Dalam pada itu permohonan2 telah diterima oleh Djawatan PTT untuk membuka rumahpos2 di :

Lho' Kret	}	Atjeh Barat.
Lageuen)	
Keude Teunom)	
Lama Inong)	
Tangan-Tangan)	
Kota Buluh)	Atjeh Selatan
Sawang)	
Samadua)	

Keterangan Kepala Inspeksi Pos dan Telegrap Daerah VI, Medan menjatakan bahwa perihal pembukaan rumahpos ditempat jang lainnya belum dapat diharapkan dalam waktu jang singkat oleh karena rupa2 keberatan2 antara lain jang diutarakan dibawah ini, masih belum dapat diatasi:

- A. Tempat2 jang bersangkutan belum dilalui alat pengangkutan umum, sedang pihak Pamongpradja sendiri tidak mempunjai alat2 pengangkutan jang tertentu;
- b. Pegawai Pamong Pradja pada mununja tidak bersedia untuk diangkat menjadi pengurus rumah-pos

Agenda No. 6809/w
Tanggal 17-9-54

Mus.

GUBERNUR/KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA MEDAN

ME D A N, 6 SEPTEMBER 1954.-

No. 40747/2.
(6/10/54)

Lampiran: 3.-

Ichwel: Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2 pos dalam Kabupaten Didaerah Sumatera Utara.-

K o p a d a :

1. Residen Atjeh di Kutaradja
2. Residen Tapanuli di Sibolga
3. Para Bupati/Kep. Daerah Kamupaten dalam Sumatera Timur.-

Iglina, delivius, 1/20/54
Kepada Bup²
J.A. angg, pos.
Mintau, k. serupa.
Patch 7/6/1
Dengan hormat bersama ini diampaikan kepada Saudara salinan dari surat Menteri Dalam Negeri tgl. 20 Juli 1954 No. Pem. 42/3/18 beserta salinan dari lampiranannya, dengan permintaan agar Saudara memberikan kabar kepada kami tentang keadaan Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2 Pos dalam Kabupaten Didaerah Sriwijaya pada waktu sekarang ini, disertai pertimbangan2 tentang masih perlunya pembukaan pos2 pembantu untuk Ketjamatan2 dalam daerah Saudara.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Prop. Sum. Utara.-
Bupati/Kepala Urusan Pemerintahan Umum,
u.b. Reponderis,

(J. Arnold Simandjoentak)...

SALINAN:-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Kepada

Gubernur Sumatra Utara
di
M E D A N.-

No. Pem 42/3/18

Tanggal: 20 Djuli 1954.-

Lampiran: 2.-

Perihal Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2 pos dalam Kabupaten Didaerah Sumatera Utara.-

Menunduk tembusan surat kami jeng berchir tgl. 9 Dijanuari 1954 No. Pem. 42/1/- jang aselinja dicompaikan kepada Menteri Perhubungan bersama ini kami sampaikan salinan surat Menteri Perhubungan tgl. 22 April 1954 No. G.2b/2/7.- jeng untuk mempersingkat Sdr. dipersilahkan nombatjanja.

Dari surat Menteri Perhubungan tersebut dapat diketahui bahwa sebagian dari pada permintaan2 seperti tertoz dalam surat Sdr. tgl. 4 November 1952 No. 43923/2/12 telah dipenuhi.

Sebagian masih dalam pertimbangan akan dibuktikan sebagian lagi pada waktu ini belum mungkin dilaksanakan setu den laiu berhubung bangan kesulitan2 seperti diuraikan pada halaman 2 sub a dan b surat Menteri Perhubungan tersebut.

Disamping itu masih harus jalin siiporhatikan surat Menteri Perhubungan tgl. 13 Dijanuari 1954 No. G.2a/1/3 tng ang pertimbangan untuk merluaka pos pembantu (vide alinea ke-8). Surat Menteri Perhubungan ini telah kami sampaikan denan surat kami tgl. 13 Maret 1954 No. Pem. 42/1/2, tetapi untuk mempermudah bersama ini kami lampirkan salinannya.

Dalam pada itun, kami ingin menasap koor dari Sdr. tentang keadaanja pada waktu sekarang ini disertai pertimbangan2 Sdr. tentang masih perlunya pembukaan pos2 pembantu untuk Ketjamatan2 dalam wilayah Sumatera Utara, pertimbangan2 mana dapat kami laksanakan dalam surat resmi kepada Menteri Perhubungan c.c. Djawatan PTT.

SALINAN.

KEMENTERIAN PUPR

No. G 2b/2/7.-

PERIHAL: Kantor2 Pos Pembantu dan rumah pos
Pos dalam Kabupaten di Daerah
Prop. Sumatra Utara...

DJAKARTA, 22 April 1954.-

Kepala
Kantor Pelam Negori
di

DJAKARTA.-

Menurut surat kami kopala Kopala Djawatan P.T.T. terahir tgl 11 Februari 1954 No.G.2b/1/8 dan surat Saudara tanggal 25 Djumi 1953 No.Pon.42/1/36, dengan ini diinformasikan, bahwa dalam daerah tersebut dalam pokok surat ini telah ada rumah2 pos yang tersebut dibawah ini:

Kabupaten Simalungun	:	Scribulok dan Tanahdjava
" Tapanuli Utara	:	Pengeribuan, Mogang, Parsoburan dan Perongil
" "	:	Tapanuli Selatan: Sialbu, Naga, Tamiang, Tombangan, Pakantan, Simonribel, Panguratan, Sigalungan, Pintupaden, Sejurning, i dan Murasipongi.
" Tapanuli Tengah	:	Lumut dan Sorkam
" Atjeh Selatan	:	Labuharhadji.

Perhubungan postal adalah sbb:
dari Tomatsiansianter ke Scribulok dan otobis 6x seminggu

" "	:	Tanahdjava dengan otobis 3x .."
" Tarutung	:	Pengeribuan " " 2x .."
" Buligo	:	Mogang " motorair 3x .."
" "	:	Parsoburan " truk tidak tetap
" Sidikalang	:	Perongil " otobis 3x seminggu
" Padangsidenpan	:	Sialbu " " 6x .."
" Kotanoyan	:	M a g a " " / 6x .."
" "	:	Tamiang " " 6x .."
" "	:	Tombangan " " 6x .."
" Murasipongi	:	Pakantan " Posurutan Pmg. Pradja
" Tarutung	:	Simangumben " otobis 6x seminggu
" Sipirok	:	Simonjambet " perantertos borsepeda 1x seminggu
" Padangsidenpan	:	Panguratan " otobis 6x seminggu
" "	:	Sigalungan " " 6x .."
" "	:	Pintupaden " "

dari Ponjabungan ke Nger dengan otobis 2x seminggu

" Sibolga	:	Tinen, seri " " 6x .."
" "	:	Lumut
" "	:	Sorkam " speda 2x .."
" Blangsidie	:	Labuharhadji " otobis 6x .."

Perhubungan Postal dengan rumah2 pos tersebut adalah nomaskan, selanjutnya dapat diberitahu, bahwa kami sedang mempertimbangkan pemindahan rumah2 pos di Pakket (Tapanuli-Utara, Djouran dan Alur Bili (kedua-dua di Atjeh-Barat), dan di Nangon; (Atjeh-Selatan).

Dalam reka buku perhubungan2 telah ditentukan oleh Djawatan P.T.T. untuk membuka rumahpos di :

Ilo Krook	:	Atjeh Barat
Isigunc	:	
Kende Tuanem	:	

Lato Jiron	:	
Tanjung Karan	:	
Kota Bili	:	Atjeh Selatan
Sawan	:	
Sengdua	:	

Keterangan Kepala Inspeksi Pos dan Telegraph Daerah VI, Medan menjelaskan bahwa perihal pembukaan rumahpos ditentukan jangka lahir belum dapat diharapkan dalam waktu yang singkat oleh karena ruang keterbatasan antara lair jang diutarakan dibawah ini, masih belum dapat diataasi:

b. Pugawai Pamong Pradja pada umumnya tiidak bersedia untuk diangkat menjadi pengurus rumahpos - - - - - sebabnya tundungan jang diberikan oleh Djawatan P.T.T.

Tentang hal2 ini dan penyelesaiannya dalam P.T.T. mengonai masalah tersebut untuk mempersingkat bolchah kiranja kami menulis surat-monjurnut jang telah dilakukan terdahulu dengan Komenterian Saudara dan terakhir tanggal 13 Djanuari 1954 No. G 2a/1/3. Pelom mempertimbangkan dapat tidaknya rumahpos didirikan selain mengingat kebutuhan umum ditempat2 itu, juga hatus didjadikan pertimbangan seal2 jang tersebut dalam a dan b diatas.

Prihal pembukaan Kantorpos pombantu (jakni: pendirian P.T.T.) bersama ini dikomukakan bahwa senantiasa dipertimbangkan perangkaan2 tentang luasnya lalu lintas pokerdjean pos dari rumahpos2 dalam waktu2 jang tertentu.

Menginat akan keadaan mako hasil dari perangkaan2 tersebut mendjadi pedoman apakah suatu rumahpos perlu atau tiidak diangkat menjadi kantorpos pombantu

Dengan keterangan an2 bersama diatas, tukup kiranya pondjelasan2 kami mengonai masalah dalam pokok atjone surat ini..

Atas MEMERI PERHUSUNGAN
Sekretaris Djenderal
d.t.t.
(M. SOETOTO) --

Untuk salinan jang samp lun inji:
Kepala Pos di Arsi/Eks Kisi K.D.N.
d.t.o. (G. Miliwija) i.e..

c.c. : Kepala Djawatan P.T.T.

S A L I N A .

KEMENTERIAN PERHUSUNGAN.

No. G 2a/1/3.-

Djakarta, 13 Djanuari 1954--

Perihal: Pos Kawedanan.
Lampiran: 1.-

Kepada:
Komenteri Dalam Negeri
(perhatian Kepala Bagian Perorintahan Umum)
di Djakarta. --

Menunduk kepada surat Saudara tgl. 15-7-1953 No. Pom 42/3/30, dengan ini kami beritshukan sebagai berikut:

Mengonai pos Kawedanan hingga kini Djawatan P.T.T. tetap berpegang pada peraturan2 seperti jang tercat dalam Biij Adz nos 3875, 4476, 4801, 9549 dan 10312.

Kami sependapat dengan Kepala P.T.T. bahwa sebaiknya pos kawedanan seluruhnya dioppor oleh Djawatan P.T.T., kerena tindakan sedemikian itu akan membawa akibat baik, jaitu: akan menghilangkan "bulidere" tentang kedulukan pos kawedanan jang achirnje akan membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Akan totapi berhubung dengan kisitoren2 dalam lapangan organisasi dan keuangan mako masalah ini jang meliputi 1100 rumah pos dan kurang lebih 300 perhubungan pos kawedanan meruakan biaya jang lebih besar.

Setjera, sejitu jang kasar miko operen seluruh pos kawedanan itu bagi pengeluaran biaya exploitasi Djawatan P.T.T. akan membawa akibat tambahan pengeluaran biaya sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- setiop tahunnya. Selain dari ijin akan harus pula dipetjadi n soal perumahan untuk pendirian jang baru itu, jang akan berbentuk kantor pos sebenarnya setjene sederhana. Selanjutnya akan harus pula ditjadi tenaga2 untuk dikenai monjardi dan pirusnya kolak, oleh kerena tidak semua pengurus rumah pos jang sekarang masih lanjutkan tugasnya itu dapat dioppor oleh Djawatan P.T.T., sedang mereka jang berpinjeh kepada Djawatan tersebut torlebih dahulu memerlukan dafilok POSTAL.

Berhubung dengan pondjelasan diatas mako monurut pendapat kami pengoperan semua pos kawedanan oleh Djawatan P.T.T. sebaiknya diselenggarakan dengan tjara berangsursur dengan mejauh jauh daerah dari daerah serta trajek domi trajek jang dilakukan samai sekawang.

Selandjutnya kiranya perlu diterc ikan disini, bahwa porobahan suatu hubungan pos kawedanan mendjadi perhubungan pos dege nanti tiidak selalu membawa konsekwensi bahwa tenaga Pamong Pradja jang seula mengajukan perhubungan pos itu juga turut dioppor; pun selain dari itu rumah2 pos jang letaknya pada trajek2 jang buktu yang berhantam.

Soal ini jang pertama tergantung dari para formasi kantor pos (pembantu) jang menjadi kantor perhubungan, sedangkan jang kedua tergantung kepada angka2 lalu lintas dan penjualan benda2 pos dan meterai.

Mengenai penberian konduksi atas persket untuk membeli kendaraan didjalaskan disini, bahwa selama suatu perhubungan pos kawulan belum diubah menjadi pos dom P.T.T. belum dapat memberikannya.

Adapun tentang sumbangan kepada pengurus rumah pos baru2 ini, diterangkan bahwa dimana dahulu sumbangan itu hanya didasarkan atas penjualan benda2 pos dan meterai serta surat rotong sadja, kini onka lalu-lintas surat menjurat, baik surat2 partikel maupun surat2 dinas djuga memipakan suatu faktor jang akan turut menentukan besar ketjadian sumbangan itu, sedang disamping itu sumbangan ditambah dengan tundjangan tetap.

Dalam ini dipersilahkan Saudara membatja surat Kepala Perhubungan dan Pengangkutan Pos kepada Kepala2 Inspeksi Pos di masing2 daerah tgl. 23/11-1953 No.52413, P2 jang salinannya dilampirkan disini.

Tentang dasar untuk menghitung sumbangan para pesuratan kawulan kami persilahkan Saudara membatja lampiran surat komi kepala Saudara tgl. 22/6-1953 No.P3/8/

Menteri Perhubungan

u.b.

Sekretaris Djenderal,
ttd. Ir.M.Soeoto.

Untuk salinan jang sama bunjinja
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.

d.t.o.

(M.K.Aliwidjaja) Ic.-

c.c. Kepala Djawatan P.T.T.

Untuk salinan jang sama bunjinja

Klerk

(A.S.Atan).-

KANTOR KERESIDENAN ATJEH KUTARADJA

P.N. KTR 280-2-1955

.Maf.

Rep Bles C

KUTARADJA, 11 Maret 1955.-

No. 3307/18.-

LAMPIRAN : --

PERIHAL : Kantor Pos pembantu dan rumah pos dalam Kabupaten di daerah Sumatra Utara..
=====

Menjusul surat kami tanggal 2 Februari 1955 No.1187/18, perihal serupa sebagai tersebut diatas, dengan hormat kami chabarkan kepada Saudara bahwa didalam lampiran surat kami tersebut, jaitu salinan surat Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Barat Meulaboh, terdapat kesilapan sebagai berikut:

diajat 5 dari surat Bupati yang bersangkutan didjelaskan antara lain "memperhatikan surat tanggal 9 Nopember 1954 No.7205/10," hal mana sebenarnya adalah surat tanggal 7 Desember 1954 No.7937/10".

Dengan ini kami mengharap supaya Saudara memperbaiknya, dan mendjelaskan pula kepada Saudara, bahwa rumah pos Teunom dimakyud masih didalam surat menjurat dengan Kepala Kantor Pos dan Telegrap di Kutaradja.-

Kepada

Gubernur Sumatera Utara
(Bahagian Pemerintahan Umum)
di
Medan,-

An. Residen Atjeh,
Kepala Bahagian Pem. Umum

H
(Hasjim M.K.)

Ferringgi

21/3 - 55

"BB"

MEULABOH, 21 FEBRUARI 1955.-

Agenda No. 3807/18
Tanggal 4-3-55

No. 1349/10.-

Lampiran : -.-

peri hal : Kantor Pos Pembantu dan ru
mah2 pos dalam Kabupaten
didaerah Sumaters Utara.-

Nudel ditambah buku

Dak. Pen. Unt. 8/3

CCP

18/5

Dengan hormat, berhubung dengan surat saudara tang
gal 2 Februari 1955 no. 1631/18, dikabarkan kepada sau
dara, bahwa kata2 "tanggal 9 Nopember 1954 no. 7205/10
jang terdapat pada ruas ke-5 surat saja tanggal 20 D
nuari 1955 no. 474/10, seharusnya dibatja;"tanggal 7 D
seember 1954 no. 7937/10"; dengan ini kesilapan itu di
perbaiki.-

✓ Jan Abdurrahman
Foto yg. muncul ini

927/15

Sdl. ditanyah

Kepada

RESIDEN AT JEH

di-

KUTARADJA



An. BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN
ATJEPH BARAT.

P a t i h - kabupaten,

Toeankoe Abdoellah)

KANTOR KERESIDENAN ATJEH
KUTARADJA

PN KTR 2158-11/1304

.Maf.

RJU

KUTARADJA, 2 Februari 1955..

No. 1631/18.-

LAMPIRAN: -.-

PERIHAL : Kanter2 Pos Pembantu dan rumah pos dalam Kabupaten di daerah Sumatera Utara

=====

Menundjuk surat Saudara tanggal 20 Januari 1955 No.474/10, perihal serupa sebagai tersebut diatas, dengan hormat dengan ini diharap kepada Saudara dapat kiranya memberi pendjelasan kepada kami apakah hubungannya surat Saudara tanggal 9 Nopember 1954 No.7205/10 dengan pembuatan rumah pos di Tenom sebagaimana bunji surat Saudara itu.

Sudah diselidiki disini, ternjata bahwa surat jadi Saudara maksud itu adalah mengenai penunjukan Saudara Djaafar Djurutulis Kepala pada Kanter Ketjamatan Djaja sebagai pengurus rumah postel di Lamne..-

Kepada

Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Barat
di
M E U L A B O H , -

An. Residen Atjeh,
Secretaris Keresidenan

(S.N. Dijatje)

Pertinggal

14/2-55

J,

KANTOR KERESIDENAN ATJEH
KUTARADJA

P. KTR 280-2-1955

Maf.

KUTARADJA, 2 Februari 1955.-

No. 1187/18.- ✓

LAMPIRAN : 1.-

PERIHAL : Kantor2 Pos Pembantu dan rumah
dalam Kabupaten didaerah Suma-
ter Utara .
=====

Menjungul surat kami tanggal 20 Januari 1955 No.469/
18, perihal serupa sebagai tersebut diatas, dengan hormat
bersama ini kami sampaikan kepada Saudara salinan surat
Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Barat, Meulaboh tgl.
20 Djanuari 1955 No.474/10, untuk Saudara maklumi dan kami
turut menjekeng usulan Bupati jang bersangkutan untuk me-
buka rumah2 pos baru itu.-

An. Residen Atjeh,
Secretaris Keresidenan,

Kepada

Gubernur Sumatera Utara
(Bahagian Pemerintahan Umum)

di
Medan.

(S.N. Diatje)

14/2-55

Maf.
Salinan

Meulaboh, 20 Djanuara 1955 .-

No. 474/10.-

Lampiran : -

Perihal : Kanter2 Pos Pembantu dan rumah2 pos dalam Kabupaten di daerah Sumatera Utara.-----

Dengan hormat berhubung dengan surat sdr. tanggal 2 Desember 1954 No. 9144/18 jang berlampiran surat Gubernur Propinsi Sumatera Utara tgl. 6 September 1954 no. 40747/2, dikabarkan kepada saudara sebagai berikut:

Didaerah Kabupaten Atjeh Barat terdapat 3 buah kantor Pos Pembantu, masing2 di Meulaboh, Tjalang dan Sinabang, jang ketiga-tiganya dapat berdjalan dengan baik.

Rumah pos (rumah bestel) dewasa ini terdapat di Lam-No, Ketjamatan Djaja, Kewedanaan Tjalang, jang pada awal peristiwa Atjeh tidak berdjalan lagi, karena pegawainya telah mlarikan diri, tetapi dengan ketetapan saja tanggal 5 Oktober 1954 no. 6228/10 telah diangkat pegawai penggantinya dan dewasa ini telah berdjalan kembali sebagaimana biasa.

/ dari

Selain dari itu Kepala dari Kanter Pos dan Telegrap di Kutaradja, telah diperoleh perstudiuan pembukaan rumah pos di Djeuram, Ketjamatan Seunagan, jang sekarang hanja menanti penetapan pegawainya sadja lagi, Untuk ini masih dia nantikan usul dari Ass. Wedana jang bersangkutan.

Dalam pada itu telah pula disusulkan pembukaan rumah pos di Teunom, Ketjamatan Teunom. Berkenaan dengan ini sudi saudara memperhatikan surat saja tanggal 9 Nopember 1954 no. 7205/10. / 93 f/10. / Desember

Selandjutnya dichabarkan kepada saudara, bahwa selain dari rumah2 pos diatas dirasakan pula perlunya rumah2 pos di :

- a. Acee-Bili, Ketjamatan Darulmakmur, jang terletak lebih kurang 67 KM dari Meulaboh dan berpenduduk lebih kurang 8.000 djiwa,
- b. Kwala Bhee, Ketjamatan Samatiga, jang terletak lebih kurang 37 KM dari Meulaboh (djalan menjimpang) dan berpenduduk lebih kurang 23.000 djiwa.

Demikianlah agar saudara makium.-

An. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Barat,
Patih Kabupaten

dto. (Tuanku Abdullah)

Untuk salinan jang serupa bunjinja,
Djurutulis Kepala,

(Sjamaun)

RUBEGNIRD BEN TOA T J B H
(Buku di

KUTARADJA

"BB"

Agenda No. 107
Tanggal 28-1-55

MEULABOH, 20 DJANUARI 1955.-

No. 474/10.-

Lampiran : -.-

Perihal : Kantor2 Pos Pembantu dan rumah2 pos dalam Kabupaten didaerah Sumatera Utara .

Bah. fc un ~~Undal ditambah~~
kor ~~28/1-55~~
N 09/1 Dengan hormat ber

Dengan hormat berhubung dengan surat saudara tanggal 2 Desember 1954 no.9144/18 jang berlampiran surat Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 6 September 1954 no.40747/2, dikabarkan kepada saudara sebagai berikut.

Didaerah Kabupaten Atjeh Barat terdapat 3 buah kantor Pos Pembantu, masing2 di Meulaboh, Tjalang dan Simabang, jang ketiga-tiganya dapat berjalan dengan baik.

Rumah pos (rumah bestel) dewasa ini terdapat di Lam No, Ketjaman Djaja, Kewedanaan Tjalang, jang pada awal peristiwa Atjeh tidak berdjalan lagi, karena pegawainya telah mlarikan diri, tetapi dengan ketetapan saja tanggal 5 October 1954 no.6228/10 telah diankat pegawai pengantinnya, dan dewasa ini telah berdjalan kembali sebagaimana biasa.

Selain dari itu Kepala Kantor Pos dan Telegrap di Kutaradja, telah diperoleh persetujuan pembukaan rumah pos di Djeuram, Ketjaman dan Seunagan, jang sekarang hanja menanti penetapan pegawainya saja lagi. Untuk ini masih dinantikan usul dari Ass.Wedana jang bersangkutan.

Dalam pada itu telah pula diusulkan pembukaan rumah pos di Teunom, Ketjamatan Teunom. Berkennaan dengan ini sudi saudara memperbaiki surat sa ja tanggal 9 November 1954 no.7205/10.

Selandjutnya dikabarkan kepada saudara, bahwa, selain dari rumah2 pos diatas dirasakan nulla perlunya rumah2 pos di sini.

- a. Aloe-Bili, Ketjamatan Darulmekmur, jang terletak lebih kurang 67 KM dari Meulaboh dan berpenduduk lebih kurang 8.000 djiwa,
 - b. Kwala Bhee, Ketjamatan Samatiga, jang terletak lebih kurang 37 KM dari Meulaboh (dijalan menjimpang) dan berpenduduk lebih kurang 23.000 djiwa.

Demikianlah agar saudara maklum.-

AM. BUPATI / KEPALA DAERAH KABUPATEN

AT JEH-BARAT.

~~P a t i h - K a b u p a t e n ,~~

(TUANKU ABDULLAH)



Kepada

RESIDEN AT JEH

KANTOR KERESIDENAN ATJEH
"EMT" KUTARADJA

PN. KTR. 8169/15-1955

KUTARADJA, 20 Januari 1955.-

No. 469/18.- ✓

LAMPIRAN: 2.-

PERIHAL : Kantor2 Pos Pembantu dan Rumah Pos dalam Kabupaten didaerah matera Utara.-

R.W.
Menundjuk surat Saudara tanggal 6 September 1954 No.40747/2, perihal serupa sebagai tersebut diatas, dengan hormat bersama ini kami sampaikan kepada Saudara salinan surat Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar dan P. masing2 tanggal 30 December 1954 No.10986/18 dan 4 Dzairi 1955 No.9658/18/1954 mengenai pendapatnya didalam surat ini dengan penjelasan dari kami bahwa kami sepakap dengan keterangan mereka itu.

Chabar dari Kabupaten selainnya akan menusul setelah kami menerima kelak.-

A.n. RESIDEN ATJEH
Kepala Bahagian Pem.Umum

Kepada
Gubernur Sumatera Utara
(Bahagian Pemerintahan Umum)
di

M E D A N . -

H
(Hasjim M.K.)

Poststempel 22/1-55

-salinan-

G
Kutaradja, 30 December 1954.-

No. 10986/18.-

Lampiran : -

Perihal : Kantor2 Pos Pembantu dan rumah pos dalam Kabupaten didaerah matera Utara.-

Berhubung dengan surat Saudara tanggal 2 Desember 1954 No.9144/18 bersama ini dichabarkan dengan hormat, bahwa kantor2 pos pembantu jang ada pada waktu ini dalam Kabupaten Atjeh Besar, hanja di Seulimum dan Sabang jang mana urusan perhubungan dengan kedua kantor pos tersebut masih berjalan lantjar sebagaimana biasa.

Selandjutnya diterangkan bahwa pembukaan pos2 pembantu diketjamatan2 dalam Kabupaten Atjeh Besar, berhubung dengan keadaan suasana pada waktu ini dan selanjutnya pendjualan bda2 pos belum memberikan hasil jang memuaskan, belum lagi dipertimbangkan dan diadujukan usul.

A.n. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar,

Departemen Perekonomian.
Surat Putusan Harga No.:156.-
dari Secretaris Negara Untuk Perekonomian
mengenai sewa rumah.-

No : 770/K.P./841

Batavia, 28 April 1949.-

SEKRETARIS NEGARA UNTUK PEREKONOMIAN ;

Melihat Ordinansi Pengendalian Harga 1948 dari 19 Nopember 1948,
Staatsblad No.:295, begitu juga Verordening Pengendalian Harga 1948
dari 19 Nopember 1948 , Stbl No.296 ;

Memutuskan :

Pasal 1 .-

Dalam Putusan ini adalah arti dari :

Komisi Sewa : komisi-sewa jang termaksud dalam fasal 5 Verordening komisi sewa tahun 1946 buat Djawa, Madura dan Sumatera, kalau ini tidak ada diganti oleh djawatan jang sudah ada atau jang dibentuk lebih dahulu dengan hak jang sama atau serupa ;

Sewa : djumlah pembajaran, berupa apa pun, jang ditagih sebagai pembajar pemakaian sebuah rumah atau sebagian dari rumah .-

Pasal 2 .-

1. Sewa jang bisa ditagih atau diperhitungkan sebagai hutang berdasar pada pemakaian sebuah rumah atau sebagian dari sebuah rumah, besarnya adalah :

a. buat rumah jang dipakai sebagai tempat diam : 130/100 dari sewa jang dibajar buat pemakaian rumah itu pada tanggal 1 Februari 1942 ;

b. buat rumah jang tidak dipakai sebagai tempat diam : 140/100 dari sewa jang dibajar buat pemakaian rumah itu pada tanggal 1 Februari 1942 ;

c. buat rumah jang sudah didiami sebelum perang, jang sewanya pada tanggal 1 Februari 1942 satu bulan f30.- atau kurang dari itu :

~~rumah~~ sebanjak sewa jang dibajar untuk rumah itu pada tanggal 1 Februari 1942 .

2. Bila sebuah rumah pada tanggal 1 Februari 1942 tidak dipersewakan, maka sewa tersebut dalam djilid 1 adalah setinggi-tingginya :

a. untuk sebuah rumah jang baru didirikan, sama dengan 150/100 dari sewa jang dibajar pada tanggal 1 Februari 1942 untuk rumah jang besarnya sepadan ;

b. untuk rumah-rumah jang lain sewa jang sama dengan pengambilan persen jang tersebut dalam djilid 1 dari sewa jang dibajar pada tanggal 1 Februari 1942 untuk rumah jang besarnya sepadan .

3. Sewa setinggi-tingginya buat sebagian dari sebuah rumah adalah bagian sebanding dari sewa setinggi-tingginya jang boleh ditagih dari pemakaian rumah itu.-

4. Apabila sebelum berlakunya Putusan Harga ini komisi sewa telah menentukan sewa jang berbeda dari sewa jang seharusnya mesti dibajar pada 1 Februari 1942 buat sebuah rumah atau sebagian dari rumah itu, maka djumlah persen-persen jang tersebut dalam fasal ini harus diperhitungkan terhadap sewa jang telah ditentukan itu .-

Pasal 3 .-

Beralasan pada keadaan-keadaan jang luar biasa komisi sewa berhak :

a. menentukan satu sewa jang setinggi-tingginya untuk penakaian rumah jang telah

Pasal 4 .-

Putusan-Putusan dari Komisi -Sewa dalam melaksanakan isi Putusan Harga ini adalah dianggap diperbuat untuk mendjalankan Verordening Pengendalian Harga 1949

Pasal 5.-

Putusan Harga ini berlaku untuk seluruh Indonesia dan dapat dinamakan " Surat Putusan Sewa Rumah 1949 ".-

Ini akan diumumkan di Javasche Courant dan berlaku mulai 1 Mei 1949 .-

Sécretaris Negara Untuk Perekonomian ,

Atas namanya :

Kepala Kantor Pusat Urusan Harga ,

L.H.Huizenga.-

PENDJELASAN dari " Surat Putusan Sewa Rumah 1949 "

Didalam " Surat Putusan Sewa Rumah 1949" ada termuat kelapangan jang dibuka oleh pemerintah untuk menambah sewa-sewa rumah. Dengan ini disatu pihak dapat dipenuhi andjuran dari golongan pemilik rumah untuk nenaikkan sewa-sewa rumah berhubung dengan naiknya ongkos-ongkos buat nemelihara dan membetulkan jang rusak pada rumah-rumah dan naiknya harga bahan-bahan buat hidup dipasar, dan dilain pihak dirasanja masih sangat perlu bahwa peraturan sewa rumah dangan dahulu ditjabut, akan tetapi keadaan2 penjewa rumah dilindungi dengan masih mempertahankan sewa jang paling tinggi boleh ditagih oleh pemilik rumah.

Untuk guna kepentingan kaum lemah dalam ekonomi maka dirasa perlu untuk menentukan, bahwa sewa rumah f.30.- atau kurang pada tanggal 1 Februari 1942 tidak boleh dinaikkan.

Oleh karena sikap jang diambil ini selanjutnya terus berhubungan dengan penaikan gadji urum dari pegawai Pemerintah, barulah dia dapat berlaku pada tanggal hari dimana sebenar-benarnya dia mempunjai hasil buat segala, jitu pada tanggal 1 Mei 1949.

Memandangkan waktu berlaku daja-surut kembali dari peraturan ini tidak bisa dipertimbangkan, sebab penaikan sewa dengan daja-surut pada umurnya tidak dapat dipikul oleh para penjewa.

Persepsi-persepsi setinggi-tingginya jang boleh diperhitungkan sudah terang artinya; adalah makna dari pada Putusan Harga ini, bahwa praktik sebagaimana ternjata sampai sekarang - adalah mengurus diri sendiri, sehingga tidak perlu, bahwa sewa-sewa rumah selalu musti ditentukan oleh satu Komisi-sewa; tetapi dimana pihak penjewa dan pihak pemilik rumah tidak bisa tjetjek maka komisi-sewalah jang memakukan satu ketentuan tentang sewa rumah itu.

"Rumah jang baru didirikan" adalah rumah jang diperbuat sedjak 1 Maart 1946, dimana pelaksanaan tidak merupakan penbetulan atau menjudahkan sebuah rumah jang ada atau masih diperbuat pada hari-hari sebelum 1 Maart 1946.

Komisi-sewa rumah dalam keadaan jang luar biasa berhak buat menjimpang dari isi Putusan Harga ini, dan menetapkan satu sewa setinggi-tingginya jang lain dari jang diuraikan dalam Putusan Harga itu. Disini diingat kepada keadaan-keadaan, dimana menurut keadaan jang sudah luar biasa menurut pikiran sehat sudah seharusnya nesti diambil keputusan jang mengobah sewa jang biasa; pada pertama kali masuk perhatian bagian-bagian dari sebuah rumah jang nasing-nasing dan bersendiri-sendiri tudjuannya, dipersewakan ; begitu juga ditunpahkan perhatian pada keadaan dimana sebuah rumah sebagian diperbuat atau dibetulkan sebelum 1 Maart 1946 dan sebagian dibelakang 1 Maart 1946 ; tidak usah diterangkan bahwa hak ini hanja djarang sadja boleh didjalankan.

Dalam pasal 1 diuraikan, bahwa Komisi-sewa rumah diluar komisi jang telah ada dibeberapa kota, dikota jang tidak ada komisi itu, maka sebagai komisi-sewa rumah turut juga diartikan tiap2 jabatan jang dikota itu melaksanakan hak dan tugas sebagai komisi-sewa rumah menurut perintah padanja atau senemangnya sudah dilakukannya

Disalin oleh :

Kepala Kantor Urusan Harga Medan

Dipetik dari JAVASCHE
COURANT 3/5-1949 No. 35.

(BOERHANOEDDIN).